



PUTUSAN

Nomor 937/Pdt.G/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yomi Pernoto, tempat tanggal lahir Kediri tanggal 15 Desember 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, beralamat di Dusun Jarak Lor RT. 04 RT. 02 Desa Jarak Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arifin Purwanto, SH Advokat beralamat kantor di Jl.Paus No.3 Kota Madiun Jawa Timur, email arifinpurwanto1961@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 September 2023, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

- Direksi PT. Perkebunan Nusantara X**, beralamat di Jl. Jembatan Merah No. 3-11 Krembangan Selatan, Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andrew Ade Nugraha, S.H, Advokat, yang beralamat kantor di Kantor Konsultan Hukum, Kurator & Pengurus "HARIYANTO & Partners" Jalan Tidar 28, Kota Surabaya, email p.syahrian@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2023, sebagai **Tergugat I**;
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**, beralamat di Jl. Kuningan Persada No. Kav.4 RW.6 Guntur, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Burhanudin, S.H, M.H, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), email martin.tobing23@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2023, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2023/PN Sby



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 September 2023 dalam Register Nomor 937/Pdt.G/2023/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pensiun dari PT. Perkebunan Nusantara X alamat Jl. Jembatan Merah No. 3-11 Surabaya, Jatim terhitung mulai tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan surat keputusan pensiun No.: IA-SURKP/211209.002 Tanggal 9 Desember 2021;
- Bahwa berdasarkan surat No.: IB-PERPG/21.127 Tanggal 3 Maret 2021 Penggugat menjalani Masa Bebas Tugas (MBT) mulai 1 Juli 2021 s/d. 31 Desember 2021 dan berdasarkan surat No.: IB-PERPG/21.181 Tanggal 25 Mei 2021 mendapat Santunan Hari Tua (SHT) sebanyak Rp.191.397.023,-;
- Bahwa berdasarkan PKB Tahun 2020-2021 yang ditandatangani oleh Tergugat I dengan serikat pekerja PTP X tanggal 17 Januari 2020 pasal 54 ayat (4) disebutkan pelaksanaan pembayaran SHT dilakukan 1 bulan sebelum Masa Bebas Tugas (MBT) dan setelah mengosongkan rumah dinas bagi yang menempati rumah dinas;
- Bahwa Tergugat I membayarkan SHT kepada Penggugat tanggal 8 Juni 2022, yang berarti mengalami keterlambatan 8 bulan dihitung sejak 1 bulan sebelum MBT (karena MBT 1 Juli 2021, dihitung sejak 1 Juni 2021) dan itupun hanya dibayarkan Rp.155.679.165,- yang berarti Tergugat I ada kekurangan/ wanprestasi kepada Penggugat sebanyak Rp.35.717.858,-;
- Bahwa dengan demikian Tergugat I telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat I tersebut Penggugat mengalami kerugian sebanyak Rp.35.717.858,- + (Rp.191.397.023,- x 5% perbulan x 8 bulan = Rp.76.558.809,-) = Rp.112.276.667,- yang harus dibayar oleh Tergugat I secara kontan, langsung, tunai, seketika setelah putusan dibacakan;
- Bahwa Penggugat mengalami kerugian materiel yaitu Penggugat berurusan dengan pihak lain, konsultasi hukum dan fee untuk Advokat dan sebagai biaya untuk mengurus perkara tersebut, harus pulang balik atau mondar-mandir dari rumah ke kantor atau instansi lainnya, juga untuk ongkos kendaraan (membeli BBM), bayar tol, parkir kendaraan, makan, minum, maka Penggugat menuntut ganti rugi secara materiel sebanyak Rp.50.000.000 + uang kekurangan SHT milik Penggugat yang sah menurut hukum sebanyak Rp.112.276.667,- = Rp.162.276.667,- dan ganti rugi

Halaman 2 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2023/PN Sby



imateriil Rp.1.000.000.000,-. Jadi ganti rugi seluruhnya Rp.1.000.000.000,- + Rp.162.276.667,- = Rp.1.162.276.667,- (Satu milyar seratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang harus ditanggung oleh Tergugat I kepada Penggugat dan ganti rugi tersebut harus dibayar secara kontan, tunai, langsung dan seketika sejak putusan diucapkan;

- Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang tidak membayarkan secara utuh/penuh SHT kepada Penggugat dan teman-teman Penggugat yang sama-sama pensiun dari PTPN X dan jajarannya maka kerugiannya lebih dari 1 Milyar;
- Bahwa tahun 2022 di jajaran Tergugat I yaitu PT. Gempolkerep pernah digugat oleh 3 orang (1. P. Muhammad Umar, 2. P. Sujono, 3. Eko Bambang Sutyarso) dalam perkara No. 54/Pdt.G/2022/PN.Mjk, No. 55/Pdt.G/2022/PN.Mjk dan No. 56/Pdt.G/2022/PN.Mjk di Pengadilan Negeri Mojokerto. Karena 3 Penggugat tersebut telah dibayar secara penuh sesuai tabel 2020 maka gugatannya selesai;
- Bahwa karena SHT tersebut berasal dari uang negara maka patut diduga Tergugat I telah melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP dan korupsi;
- Bahwa berdasarkan UU No. 19 tahun 2019 pasal 6 huruf e disebutkan: KPK bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dan pasal 11 ayat (1) huruf b disebutkan: menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 Milyar;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang tersebut dan Undang-Undang terkait yang lainnya sudah tepat Tergugat II untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tergugat I dan siapa saja yang terlibat berdasarkan gugatan ini serta diberhentikan dengan tidak hormat/ dipecat;
- Bahwa perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut nyata-nyata telah merugikan Penggugat secara imateriel yaitu karena Penggugat belum menerima uang SHT secara penuh/ utuh sampai saat ini maka orang menganggap Penggugat diberhentikan sebagai pegawai PTP X dengan tidak hormat alias dipecat, Penggugat menjadi terkejut, shock berat, menjadi berfikir, menjadi tidak tenang, tidak tentram, tergoncang jiwanya, mempunyai perasaan deg (bahasa jawa tratap), menjadi rasanan para tetangga di kampung, dan menanggung rasa malu, menjadi beban batin, menjatuhkan harga diri, menjatuhkan nama baik, mencemarkan nama baik Penggugat beserta keluarga dan keturunannya, kegiatan menjadi terganggu, kepercayaan dari rekan kerja menjadi hilang maka apabila hal itu harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) yang harus ditanggung oleh Tergugat I;

- Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat tidak ilusoir dan untuk menjamin terbayarnya tuntutan ganti rugi oleh Tergugat I, maka Penggugat mohon kepada Ketua majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslang) terhadap harta tidak bergerak milik Tergugat I yang ada saat ini maupun yang kemudian baru ada dan yang berada dimanapun juga terutama:

Tanah dan bangunan beserta isinya serta segala sesuatu yang melekat, berdiri diatasnya tanpa pengecualian yang sekarang telah dan kemudian hari akan berada yang karena sifatnya dan tujuannya serta ketentuannya menurut undang-undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak sebagai milik Tergugat I yang terletak di Jl. Jembatan Merah No. 3-11 Surabaya, Jatim;

- Bahwa apabila Tergugat I tidak mau melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap secara sukarela atau dengan kesadarannya atau tidak dengan sungguh-sungguh atau lalai mentaati, maka Penggugat mohon kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) kepada Penggugat setiap harinya yang harus ditanggung oleh Tergugat I dihitung sejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya;

- Bahwa apabila Tergugat I tidak mau membayar ganti rugi dengan sukarela, maka Penggugat mohon kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menghukum kepada Tergugat I untuk membayar bunga sebesar 2% setiap bulannya yang harus ditanggung oleh Tergugat I kepada Penggugat apabila Tergugat I lalai mentaati putusan atau tidak dengan sungguh-sungguh atau tidak dengan kesadarannya, dihitung sejak perkara ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya;

- Bahwa apabila Tergugat I tidak mampu membayar ganti rugi, maka Tergugat I dianggap mempunyai hutang kepada Penggugat dan apabila Tergugat I tidak mampu membayar hutangnya, maka Tergugat I harus mengganti dengan paksa badan. Hal itu sesuai dengan peraturan MARI Nomor : 1 Tahun 2000 Tanggal 30 Juni 2000 dengan waktu keseluruhan maksimum selama 3 tahun (Pasal 5);

- Bahwa sebagai konsekwensi logis dan untuk transparansi akibat dari perbuatan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum, karena itu bukan hal yang aneh dan berlebihan ataupun mengada-ada bila kepada

Halaman 4 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I di hukum karena perbuatannya untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada Penggugat dengan cara mengumumkan di mass media cetak dengan ukuran setengah halaman penuh di bagian halaman depan sebanyak 3x (tiga kali) penerbitan (3 hari) secara berturut-turut pada media cetak (Jawa Pos, Kompas, Sindo) dengan redaksional sebagai berikut :

Kami, Direksi PT. Perkebunan Nusantara X meminta maaf kepada Bapak YOMI PERNOTO, beserta keluarga dan keturunannya atas kesalahan kami yaitu melakukan wanprestasi karena tidak menyerahkan SHT secara utuh/penuh sebanyak Rp.191.397.023,-;

- Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tersebut diatas didasarkan bukti otentik dan alasan hukum yang sempurna, mohon agar Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menyatakan sebagai hukum, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerboor Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum baik berupa verset, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;

- Bahwa oleh karena Tergugat I nyata-nyata dan jelas-jelas bersalah melakukan perbuatan wanprestasi, maka Penggugat mohon kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan sebagai hukum, agar Tergugat I membayar segala biaya yang timbul dari adanya gugatan ini.

Berdasarkan fakta-fakta hukum, dalil-dalil, uraian-uraian, bukti-bukti, keterangan-keterangan dan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil semua pihak guna memenuhi asas persidangan yang murah dan cepat serta berkenan memberikan putusan:

- 1.....Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2.....Menyatakan dan menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan barang tidak bergerak milik Tergugat I yang terletak di Jl. Jembatan Merah No. 3-11 Surabaya, Jatim;
- 3.Menetapkan sebagai hukum bahwa Penggugat pensiun dari PTPN X sejak tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan surat keputusan No. IA-SURKP/211209.002 Tanggal 9 Desember 2021 yang sah menurut hukum;
- 4.....Menetapkan sebagai hukum bahwa SHT Penggugat sebanyak Rp.191.397.023,- berdasarkan surat dari Tergugat I No. : IB-PERPG/21.181 Tanggal 25 Mei 2021 yang sah menurut hukum;
- 5.....Menetapkan sebagai hukum bahwa PKB tahun 2020/2021 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Serikat Pekerja PTPN X tanggal 17 Januari 2020 sah menurut hukum;



6...Menetapkan sebagai hukum bahwa Tergugat I belum menyerahkan SHT kepada Penggugat secara utuh/ penuh sebanyak Rp.191.397.023,- yang menjadi hak Penggugat yang sah menurut hukum;

7....Memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar/ menyerahkan SHT secara utuh/ penuh sebanyak Rp.191.397.023,- kepada Penggugat;

8.. Menetapkan sebagai hukum bahwa pembayaran SHT kepada Penggugat oleh Tergugat I 1 bulan sebelum MBT (1 Juli 2021);

9.....Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk membayar/ menyerahkan kekurangan SHT kepada Penggugat sebanyak Rp.162.276.667,- dan ganti rugi imateriil Rp.1.000.000.000,-. Jadi ganti rugi seluruhnya Rp.1.000.000.000,- + Rp.162.276.667,- = Rp.1.162.276.667,- (Satu milyar seratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

10.....Menetapkan sebagai hukum bahwa Tergugat I patut diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP dan korupsi atas kekurangan SHT yang menjadi hak Penggugat yang sah menurut hukum sebanyak Rp.35.717.858,- + (Rp.191.397.023,- x 5% perbulan x 8 bulan = Rp.76.558.809,-) = Rp.112.276.667,-;

11.....Memerintahkan kepada Tergugat II untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kepada Tergugat I dan siapa saja yang terlibat sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2019 dan UU lainnya yang terkait serta diberhentikan dengan tidak hormat/ dipecat;

12.....Menyatakan Tergugat I telah terbukti bersalah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya;

13.....Menghukum Tergugat I untuk membayar atas kerugian imateriel Rp.1.000.000.000,-, pengeluaran biaya berurusan Rp.50.000.000,-, dan kekurangan uang SHT Rp.35.717.858,- + (Rp.191.397.023,- x 5% perbulan x 8 bulan = Rp.76.558.809,-) = Rp.112.276.667,-.

Jadi jumlah ganti rugi seluruhnya Rp. 1.000.000.000,- + Rp.50.000.000,- + Rp.112.276.667,- = Rp.1.162.276.667,- (Satu milyar seratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang harus ditanggung oleh Tergugat I kepada Penggugat dan ganti rugi tersebut harus dibayar secara kontan, tunai, langsung dan seketika sejak putusan diucapkan;

14.....Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap harinya kepada Penggugat yang harus ditanggung oleh Tergugat I apabila mereka lalai



mentaati putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihitung sejak perkara ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya; 15.....Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga sebesar 2% setiap bulannya kepada Penggugat apabila mereka lalai mentaati atau tidak dengan sukarela melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, di hitung sejak perkara ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya sampai putusan dilaksanakan oleh pengadilan;

16. Menetapkan sebagai hukum bahwa apabila Tergugat I tidak dapat membayar ganti rugi maka dianggap mempunyai hutang kepada Penggugat dan apabila tidak dapat membayar hutangnya kepada Penggugat maka Tergugat I mengganti dengan paksa badan selama 6 bulan dan maksimum selama 3 tahun;

17.....Menghukum Tergugat I untuk meminta maaf secara terbuka melalui mass media cetak terbitan lokal (Jawa Pos, Kompas, Sindo) di halaman depan sebanyak 3x (tiga kali) penerbitan (3 hari) secara berturut-turut dengan redaksional sebagai berikut :

Kami, Direksi PT. Perkebunan Nusantara X meminta maaf kepada Bapak YOMI PERNOTO, beserta keluarga dan keturunannya atas kesalahan kami yaitu melakukan wanprestasi karena tidak menyerahkan SHT secara utuh/penuh sebanyak Rp.191.397.023,-;

18.. Menyatakan dan menetapkan sebagai hukum, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voerboor Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum baik berupa verset, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

19.....Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dengan adanya gugatan ini.

Atau

Apabila Yth Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang selaras dengan rasa keadilan dalam peradilan yang baik di Indonesia (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II hadir kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Dewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Suarditha, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Nopember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I ;

DALAM EKSEPSI

Bahwa, Tergugat I dengan ini menyatakan menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara terang dan tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban Eksepsi ini:

I. PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK BERWENANG MENGADILI DAN MEMERIKSAN PERKARA IN CASU;

1. Bahwa Penggugat menggugat Tergugat I melalui dan untuk diperiksa oleh Pengadilan Negeri Surabaya;
2. Bahwa dalam gugatannya nomor 2 dan 4, menggugat Tergugat I sehubungan dengan tindakan Tergugat I yang terlambat menyerahkan dan adanya kekurangan pembayaran Santunan Hari Tua (SHT) atas nama SUHERI yang menurut Penggugat merupakan suatu perbuatan wanprestasi;_
3. Bahwa tuntutan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah kekurangan Santunan Hari Tua sebagaimana disebut dalam nomor 2 diatas. Dimana ketentuan Santunan Hari Tua dapat ditemukan dalam Adendum Perjanjian Kerja Bersama antara Manajemen PT Perkebunan Nusantara X dengan Serikat Pekerja PT Perkebunan Nusantara X tahun 2022 - 2023 (selanjutnya Adendum PKB), bahwa karyawan yang diberhentikan dengan hormat dari Perusahaan, maka karyawan berhak memperoleh Santunan Hari Tua dalam bentuk uang tunai yang besarnya didasarkan atas lamanya masa kerja efektif pada Perusahaan;
4. Berdasarkan dalil 3, 4 dan 5 diatas menunjukkan bahwa Santunan Hari Tua yang dituntut oleh Penggugat merupakan hak yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Bersama sehingga termasuk sebagai obyek sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (4) yang juga disebutkan dalam Pasal 60 Perjanjian Kerja Bersama;

Halaman 8 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2023/PN Sby



5. Bahwa antara Tergugat I dengan Serikat Pekerja Tergugat I telah terdapat kesepakatan dilakukan adendum yang mana adendum tersebut telah dilakukan melalui tahap perundingan, kesepakatan dan penandatanganan yakni sebagaimana pengesahan dari Kementerian Ketenagakerjaan R.I. Nomor B.34/PHIJSK-HKP/PKB-ADD/XII/2022 perihal Perubahan Perjanjian Kerja Bersama serta Surat Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan R.I. No. KEP.34/PHIJSK-HKP/PKB-ADD/XII/2022. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 125 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 27 Permenaker No. 28 tahun 2014 tentang tata Cara Pembuatan dan Pendaftaran PP dan PKB, yang pada pokoknya mengatur **“dalam hal Serikat Pekerja dan Pengusaha sepakat mengadakan Perubahan PKB, maka perubahan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PKB yang sedang berlaku.”** Sehingga Adendum PKB berlaku dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat I;

6. Bahwa, apabila terdapat perbedaan penafsiran/pendapat tentang isi atau bentuk dari Perjanjian Kerja Bersama maka sebagaimana Pasal 59 PKB menyebutkan **Penyelesaian Keluh Kesah dan Aksi Industrial bisa diajukan keberatan oleh Penggugat secara Bipartit kemudian Tripartit dan apabila tidak puas dengan anjuran Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) bisa mengajukan Gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI);**

Bahwa, dalam berdasarkan Adendum PKS dengan Serikat Pekerja Bab XIII mengenai Penyelesaian Keluh Kesah dan Aksi Industrial pasal 59 menyebutkan:

“(1) Setiap keluhan dan pengaduan seorang Karyawan pertamanya dibicarakan dan diselesaikan dengan atasannya;

(2) Bilamana cara penyelesaian tersebut pada Ayat (1) diatas telah ditempuh tanpa memberikan hasil yang memuaskan, persoalannya diselesaikan secara Bipartit;

(3) Bilamana cara penyelesaian tersebut pada ayat 2 diatas telah ditempuh tanpa memberi hasil yang memuaskan, persoalannya diselesaikan secara Tripartit”.

7. Bahwa, sesuai penjelasan dalam Adendum PKB dengan Serikat Pekerja point 25, maka **seharusnya Serikat Pekerja wajib melalui tahapan Penyelesaian Perselisihan Hubungan dengan proses perundingan Bipartit dan Tripartit dalam usaha menyelesaikan masalah di suatu Perusahaan.** Dimana Penggugat tidak satupun



mengambil mekanisme tersebut. Penggugat seharusnya berupaya sebaik-baiknya untuk menyelesaikan sengketa dengan menegosiasikan dengan itikad baik hal-hal pokok yang dipersengketakan.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perselisihan hak merupakan jenis perselisihan hubungan industrial sebagai berikut:

“Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”

9. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas terbukti gugatan mengenai Santunan Hari Tua yang diajukan Penggugat adalah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Hubungan Industrial, maka kiranya terdapat alasan hukum yang cukup bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili dan/atau memeriksa perkara gugatan No. 937/Pdt.G/2023/PN Sby ini menyatakan dan atau menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut karena gugatan tentang Santunan Hari Tua merupakan kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial;

10. Bahwa karena eksepsi yang Tergugat I ajukan sekarang ini merupakan eksepsi tentang Kompetensi Absolut sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta ketentuan Pasal 134 HIR dan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terutama mengenai badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan pengadilan khusus, maka Majelis Hakim pemeriksa perkara **haruslah memberi Putusan sela terlebih dahulu** sebelum memutus pokok perkaranya;

11. Bahwa eksepsi kompetensi absolut yang Tergugat ajukan ini adalah beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan oleh yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan



Negeri Surabaya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT DIKABULKAN OLEH PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO;

12. Bahwa tidak benar sama sekali dan mengada-ada yaitu dalil Penggugat dalam gugatan pada nomor 9 halaman 2, Penggugat menyebutkan:

“Bahwa tahun 2022 di jajaran Tergugat I yaitu PT Gempolkrep pernah digugat oleh 3 orang (1. P. Muhammad Umar, 2. P Sujono, 3. Eko Bambang Sutyarso) dalam perkara No. 54/Pdt.G/2022/PN.Mjk, No. 55/Pdt.G/2022/PN.Mjk dan No. 56/Pdt.G/2022 PN.Mjk di Pengadilan Negeri Mojokerto. Karena 3 Penggugat tersebut telah dibayar secara penuh sesuai tabel 2020 maka gugatannya selesai.”;

13. Bahwa terdapat kesalahan berpikir dari Penggugat dimana justru dalam putusan Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Mjk memberikan putusan mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dimana Pengadilan Negeri Mojokerto tidak berwenang mengadili perkara, yang dapat kami kutip sebagai berikut:

- a. **Mengabulkan eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat (dalam perkara ini Tergugat I)**
- b. **Menyatakan Pengadilan Negeri Mojokerto tidak berwenang mengadili perkara ini;**
- c. **Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp.702.000,- (tujuh ratus dua ribu Rupiah)**

14. Oleh karenanya, dengan memperhatikan yurisprudensi sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 56/Pdt.G/2022/PN Mjk sebagaimana pertimbangannya pada halaman 27 sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Hubungan Kerja tersebut telah berakhir karena Pensiun dengan Hak Manfaat Pensiun berupa Santunan Hari Tua yang menurut Penggugat belum dipenuhi oleh Tergugat, maka menurut Majelis Hakim merupakan perselisihan hubungan industrial mengenai perselisihan hak dan **oleh karenanya menjadi Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk mengadili**”;*



15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, eksepsi yang Tergugat I ajukan ini adalah beralasan menurut hukum sehingga patut untuk menjadi pertimbangan agar dikabulkan oleh yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Surabaya;

III. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

16. Bahwa dalam gugatan Penggugat nomor 4 gugatan menyebutkan: *"Bahwa Tergugat I membayarkan SHT kepada Penggugat tanggal 8 Juni 2022, yang berarti mengalami keterlambatan 8 (Delapan) bulan dihitung sejak 1 bulan sebelum MBT (karena MBT 1 Juli 2021, dihitung sejak 1 Juni 2021) dan itupun hanya dibayarkan Rp.155.679.165,- yang berarti Tergugat I ada kekurangan/wanprestasi kepada Penggugat sebanyak Rp.35.717.858,-."*

17. Namun dalam petitum poin 9, Penggugat mengajukan pada majelis hakim untuk:

"Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk membayar/ menyerahkan kekurangan SHT kepada Penggugat sebanyak Rp. 162.276.667 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)";

18. Dan juga Penggugat mengajukan petitum dalam poin 11 mengajukan pada majelis hakim untuk:

Memerintahkan kepada Tergugat II untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kepada Tergugat I dan siapa saja yang terlibat sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2019 dan UU lainnya yang terkait serta diberhentikan dengan tidak hormat/dipecat.

19. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, antara posita dan petitum Penggugat adalah tidak sesuai, dimana dalam posita Penggugat mengajukan selisih pembayaran Santunan Hari Tua sebesar Rp.35.717.858,-. namun Penggugat mengajukan petitum untuk pembayaran selisih kekurangan SHT sebesar Rp. 162.276.667 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)".

Dan juga terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum dimana Penggugat dalam positanya mengajukan gugatan wanprestasi dengan adanya kekurangan pembayaran, namun dalam petitumnya Penggugat mengajukan untuk proses pidana, dimana hal ini jelas menunjukkan adanya gugatan kabur/tidak jelas.



20. Bahwa eksepsi yang Tergugat I ajukan ini adalah beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan oleh yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Surabaya.

DALAM POKOK PERKARA

IV. PERHITUNGAN SANTUNAN HARI TUA (SHT) TELAH SESUAI DENGAN ADENDUM PKB DAN TELAH DIBAYARKAN SECARA LUNAS OLEH TERGUGAT I

21. Bahwa Tergugat I tetap berpegang teguh dalil-dalil Tergugat I dalam Eksepsi dan mohon dianggap telah dimasukkan dalam Pokok Perkara ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

22. Bahwa berdasarkan Adendum PKB antara PT Perkebunan Nusantara X dengan Serikat Pekerja PTPN X jo. Surat nomor IB-PERPG/21.229 tanggal 31 Desember 2021 yang menyebutkan bahwa besaran SHT Penggugat adalah Rp.155.679.165,- dan telah dilakukan pembayaran secara **LUNAS** pada tanggal 08 Juni 2022, sehingga **TIDAK ADA LAGI KEWAJIBAN TERGUGAT I BERUPA APAPUN KEPADA PENGGUGAT;**

23. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor IB-PERPG/21.127. tanggal 3 Maret 2021, Penggugat menjalani Masa Bebas Tugas pada 01 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan memasuki masa Pensiun pada tanggal 31 Desember 2021;

24. Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Besarnya Santunan Hari Tua (SHT) Penggugat Surat Nomor IB-PERPG/21.229 tanggal 31 Desember 2021, menyatakan bahwa perhitungan Santunan Hari Tua adalah sebesar Rp.155.679.165,-;

25. Adendum PKB tahun 2022 – 2023 telah dilakukan sesuai dengan mekanisme perubahan PKB sebagaimana diatur dalam Pasal 125 UU 13 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Permenaker 28 tahun 2014 tentang tata Cara Pembuatan dan Pendaftaran PP dan PKB Pasal 27, mengenai segala sesuatu yang dibahas dan kemudian disepakati diubah dan/atau ditambahkan baik itu mengenai hak & kewajiban dari para pihak dalam hal ini Pengusaha, Serikat Pekerja dan Pekerja serta terkait dengan jangka waktu berlakunya suatu Perjanjian Kerja Bersama, sepanjang telah dilakukan perundingan bersama oleh Serikat Pekerja dan Pengusaha dan juga telah disepakati maka ketentuan mengenai jangka waktu berlakunya PKB dapat dibahas, ditentukan dan disepakati oleh Serikat Pekerja dan Pengusaha, sepanjang jangka



waktu berlakunya PKB telah disepakati maka berlaku dan mengikat Para Pihak yakni Pengusaha, Serikat Pekerja dan Pekerja sebagaimana Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *"Perjanjian Kerja Bersama mulai berlaku pada hari penandatngana, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Kerja Berama tersebut"*;

26. Atas pembayaran tersebut sampai dengan gugatan diajukan dan bahkan sampai dengan jawaban ini disusun, Penggugat tidak pernah mengembalikan pembayaran SHT tersebut kepada Tergugat I;

27. Mendukung hal-hal tersebut diatas, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 75K/Pdt.Sus/2011 tanggal 24 Maret 2011 pun menyatakan bahwa

"oleh karena pembayaran pesangon telah diterima dan sampai gugatan diajukan tidak dikembalikan maka perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat dinyatakan selesai dan berakhir."

28. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat tersebut secara tegas Tergugat I menolak dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat Melakukan wanprestasi, maka dengan demikian **gugatan harus ditolak**;

V. TERGUGAT I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN WANPRESTASI SEHINGGA TUNTUTAN GANTI RUGI KERUGIAN TIDAK BERDASAR;

29. Bahwa tidak benar sama sekali dan mengada-ada yaitu dalil Penggugat pada angka 4 Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I membayarkan SHT kepada Penggugat tanggal 8 Juni 2022, yang berarti mengalami keterlambatan 8 (Delapan) bulan dihitung sejak 1 bulan sebelum MBT (karena MBT 1 Juli 2021, dihitung sejak 1 Juni 2021) itupun hanya dibayarkan Rp.155.679.165,- yang berarti Tergugat I ada kekurangan / wanprestasi kepada Penggugat sebanyak Rp.35.717.858,-. sehingga Tergugat I harus mengganti kerugian;

30. Bahwa akan kami buktikan dalam persidangan ini berdasarkan fakta bahwa antara Tergugat I dengan Serikat Pekerja Tergugat yang dalam arti mewakili pula Penggugat telah terjadi kesepakatan perubahan perhitungan Santunan Hari Tua berdasarkan Adendum PKB antara PTPN X dengan Serikat Pekerja PTPN X jo. Surat nomor Nomor IB-PERPG/21.229 tanggal 31 Desember 2021 yang menyebutkan bahwa besaran SHT Penggugat adalah Rp.155.679.165,- dan telah dilakukan pembayaran secara **LUNAS** pada tanggal 08 Juni 2022.



31. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas jelas-jelas perbuatan Tergugat tidak masuk kategori Perbuatan Wanprestasi yang harus mengganti kerugian sehingga Gugatan patut untuk ditolak.

VI.TUNTUTAN GANTI RUGI SAMA SEKALI TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM;

32. Bahwa Penggugat di dalam petitum angka 13 menuntut agar Tergugat I membayar ganti kerugian kepadanya dengan nilai tidak realistis sebagai berikut:

a. Pengeluaran Biaya Berurusan	Rp. 50.000.000,-
b. Kekurangan Uang SHT	Rp. 112.267.667,-
c. Kerugian Immateriil	<u>Rp. 1.000.000.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 1.162.276.667,-

33. Bahwa, Tergugat I dengan tegas menolak seluruh tuntutan ganti rugi Penggugat tersebut diatas, karena sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa terdapat keterlambatan dan tidak ada kekurangan pembayaran SHT serta tidak merupakan Perbuatan Wanprestasi, maka dengan demikian tuntutan ganti rugi tidak mempunyai dasar hukum dan harus ditolak;

34. Begitu pula Penggugat tidak menjelaskan dan melakukan perincian dari mana jumlah tuntutan ganti rugi yang tidak terperinci. Hal ini didukung oleh yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., sebagai berikut:

15.1 Putusan Mahkamah Agung RI, No. 588K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984. Dalam Pertimbangan hukum atasan putusan ini, Mahkamah Agung RI menyatakan:

“bahwa tentang tuntutan penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak”

15.2 Putusan Mahkamah Agung RI No. 19 K/Sip/1983 tanggal 31 September 1983, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa judex facti, maka gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”

15.3 Putusan Mahkamah Agung RI., No.550/K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980, dimana dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah agung RI menyatakan sebagai berikut:



“Bahwa petitum ke 4 s/d 6 dari penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian”.

15.4 Putusan Mahkamah Agung RI No. 1954 K/Pdt/1987, dimana Mahkamah Agung RI dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa karena kerugian yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak”.

35. Bahwa berdasarkan yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam menuntut ganti rugi tersebut Penggugat haruslah:

16.1 Membuktikan kerugian konkrit dan nyata yang diderita;

16.2 Membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian yang diderita;

16.3 Membuktikan bahwa kerugian yang diderita benar-benar merupakan akibat dari perbuatan Tergugat;

16.4 Tuntutan ganti rugi tersebut haruslah didukung oleh alat-alat bukti yang sah menurut hukum

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sehingga Gugatan patut untuk ditolak.

VII. HONOR ADVOKAT TIDAK BISA DIBEBANKAN KEPADA TERGUGAT

36. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat nomor 7 menyebutkan sebagai berikut:

“Bahwa Penggugat mengalami kerugian materiel yaitu Penggugat berurusan dengan pihak lain konsultasi hukum dan fee untuk advokat dan sebagai biaya mengurus perkara tersebut harus pulang balik atau mondar mandir dari rumah ke kantor atau instansi lainnya, juga untuk ongkos kendaraan (membeli BBM) bayar tol, parkir kendaraan, makan, minum, maka penggugat menuntut ganti rugi secara materiel sebanyak Rp. 50.000.000 yang harus ditanggung oleh Tergugat I kepada Penggugat dan ganti rugi tersebut harus dibayar secara kontan, tunai, langsung dan seketika sejak putusan diucapkan.”

37. Bahwa sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor Register: 635 K / Sip / 1973 tanggal 4 Juli 1974 menyatakan *“Bahwa mengenai honorarium Advokat tidak ada sesuatu peraturan*



dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara ini minta bantuan dari seorang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan, oleh sebab mana gugatan tersebut harus ditolak"; Bahwa, Penggugat juga tidak mengOptimalisasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan yang tercantum dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

38. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka sudah sepatunya Gugatan untuk ditolak.

VIII. SITA JAMINAN/CONSERVATOR BESLAG.

39. Bahwa Penggugat didalam petitum angka 2 yang mengajukan sita jaminan adalah tidak berdasar sama sekali dan bertentangan dengan Undang-Undang:

20.1 Tidak ada sangka yang beralasan bahwa Tergugat sedang berdaya upaya untuk menghilangkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat karena Tergugat tidak mungkin menghilangkan barang-barang miliknya yang digunakan sebagai sarana perusahaan.

20.2 Demikian pula **Conservatoir Beslag** (CB) yang diajukan penggugat terhadap tanah aquo milik Tergugat harus ditolak karena :

a. Tergugat meminta CB atas asset milik penggugat yang merupakan asset negara atau harta kekayaan negara yang tidak bisa disita sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa:

Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

1. *uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
2. *uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
3. *barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
4. *barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara;*



5. *barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.*

40. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, barang yang dimintakan sita jaminan oleh Penggugat merupakan **barang milik negara yang merupakan barang-barang yang tidak dapat disita oleh pihak manapun.** Lihat juga Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor WKMA/Yud/10/VII/2005 tanggal 27 Juli 2005.

b. Penggugat tidak dapat menyebutkan letak luas dan batas-batasnya dengan jelas (Vide SEMA No 89/K/1018/M/1962 tertanggal 25 April 1962) untuk menghindari salah sita.

IX. TERGUGAT I TIDAK DAPAT DIJATUHKAN UANG PAKSA/DWANGSOM.

41. Bahwa Pengugat didalam Petitum angka 14 yang mengajukan agar Tergugat I untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, adalah tidak berdasar sama sekali dan bertentangan dengan Undang-Undang:

20.1 Bahwa Penggugat pada Petitum angka 13 yang pada pokoknya mengajukan agar Tergugat I membayar sejumlah uang yakni dengan jumlah ganti rugi seluruhnya sejumlah Rp.1.162.276.667,- (satu milyar serratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).

20.2 bahwa mengenai uang paksa (*dwangsom*) diatur dalam ketentuan Pasal 606 Rv huruf a dan b:

- Dalam Pasal 606 Rv huruf a dikatakan "*sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhitung tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa (dwangsom)*";
- Dalam Pasal 606 Rv huruf b dikatakan "*apabila keputusan (hakim) tersebut tidak dipenuhi maka pihak*



lawan dari ter hukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa (dwangsom) yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak beru menurut hukum”

bahwa mencermati Pasal 606 huruf a jelas bahwa yang dikecualikan dalam penjatuhan dwangsom hanya terdapat pada putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang saja, hal mana diperkuat Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 793 K/SIP/1972 tertanggal 26 Februari 1973 yang dalam putusannya mengatakan dwangsom (uang paksa) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkara didalamnya dimohonkan untuk membayar sejumlah uang, maka tidak dapat dijatuhkan uang paksa/dwangsom.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sehingga Gugatan patut untuk ditolak.

X. TERGUGAT I TIDAK DAPAT DIKENAI DENGAN PAKSA BADAN

42. Bahwa Penggugat didalam Petitum angka 16 yang menyebutkan sebagai berikut:

“Menetapkan sebagai hukum bahwa apabila Tergugat I tidak dapat membayar ganti rugi maka dianggap mempunyai hutang kepada Penggugat dan apabila tidak dapat membayar hutangnya kepada Penggugat maka Tergugat I mengganti dengan paksa badan selama 6 bulan dan maksimim selama 3 tahun”

Hal tersebut adalah tidak berdasar sama sekali dan bertentangan dengan Undang-Undang

21.1 Bahwa paksa badan sebagaimana PERMA No. 1 tahun 2000 Pasal 1 huruf b, adalah diperuntukan bagi Debitur yang beritikad tidak baik yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya.

21.2 Bahwa menurut ketentuan Pasal 28 i ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum. Dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apaun;

21.3 Bahwa ketentuan tersebut diperkuat dalam Pasal 3 Universal Declaration on Human Rights (UDHR berbunyi, setiap orang



mempunyai hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi. Sementara Pasal 9 ICCPR berbunyi, tak seorang pun bisa dicabut kebebasannya kecuali atas dasar sesuai dengan ketentuan menurut undang-undang. Dan Pasal 11 ICCPR bunyinya, tak seorangpun boleh dipenjara semata-mata atas dasar ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajiban dalam kontrak;

21.4 Bahwa Tergugat I bukan merupakan Debitur, karena Tergugat I telah melaksanakan seluruh kewajibannya dengan membayar lunas seluruh Santunan Hari Tua Penggugat sebesar Rp.155.679.165,- dan telah dibayar lunas oleh Tergugat I pada tanggal 8 Juni 2022.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat menurut hukum patut untuk ditolak.

XI.PUTUSAN TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN SECARA SERTA MERTA/UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD

43. Bahwa Penggugat didalam Petitum angka 18 mengajukan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah tidak berdasar sama sekali dan bertentangan dengan Undang-Undang:

21.1 Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001, yakni mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan putusan serta merta pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik;
- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

21.2 Bahwa **Tergugat I telah membayar lunas seluruh Santunan Hari Tua Penggugat sehingga tidak ada kekurangan pembayaran yang dapat dikualifikasikan sebagai hutang antara Tergugat I dengan Penggugat, serta tidak adanya jaminan dari Penggugat yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka tidak boleh ada putusan serta merta.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sehingga Gugatan patut untuk ditolak.

44. Oleh karena itu, selanjutnya Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa Perkara No. 937/Pdt.G/2023/PN Sby. agar dapat memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya seluruh gugatan Penggugat dalam Perkara No. **937/Pdt.G/2023/PN Sby.**
2. Menolak sita jaminan yang diajukan Penggugat dalam Perkara No. **937/Pdt.G/2023/PN Sby.**
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, selanjutnya Tergugat II mengajukan jawaban sebagai berikut;

I. PENDAHULUAN

II. JAWABAN/TANGGAPAN

A. DALAM EKSEPSI

- A.1. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT: PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA GUGATAN A QUO;
- (i) OBYEK GUGATAN MERUPAKAN OBYEK PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Halaman 21 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2023/PN Sby



(ii) POSITA DAN PETITUM GUGATAN A QUO TENTANG PEMIDANAAN TERGUGAT I SEHARUSNYA DISELESAIKAN DENGAN KETENTUAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM ACARA PIDANA

A.2. EKSEPSI TENTANG GUGATAN A QUO ADALAH GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

(i) GUGATAN A QUO ADALAH KABUR KARENA PENGGUGAT MENGGABUNGAN DALIL TENTANG WANPRESTASI DENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

(ii) MATERI GUGATAN A QUO DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT DAN REKAN-REKAN PENGGUGAT DENGAN BENTUK GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK/ CLASS ACTION

A.3. EKSEPSI TENTANG GUGATAN A QUO KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

B. DALAM POKOK PERKARA

B.1. TERGUGAT II TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN PENGGUGAT DALAM GUGATAN A QUO

B.2. PENGGUGAT BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DAPAT MENGGUNAKAN HAKNYA UNTUK MENYAMPAIKAN PENGADUAN KEPADA TERGUGAT II TENTANG ADANYA SUATU DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

III. PENUTUP

I. PENDAHULUAN

Majelis Hakim Yang Mulia dan Kuasa Hukum PENGGUGAT yang kami hormati,

TERGUGAT II pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Surabaya yang telah memberikan kesempatan kepada TERGUGAT II untuk menyampaikan jawaban memberikan jawaban atas Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh PENGGUGAT sebagaimana dalam perkara *a quo* tentang proses pembayaran Dana Santunan Hari Tua (SHT) PENGGUGAT oleh TERGUGAT I yang tidak sesuai kesepakatan/ perjanjian sehingga PENGGUGAT menganggap bahwa TERGUGAT I telah melakukan cidera janji/ wanprestasi.

Terkait adanya wanprestasi dari TERGUGAT I kepada PENGGUGAT dalam pembayaran SHT PENGGUGAT tersebut, hal tersebut merupakan



sengketa keperdataan antara setidaknya 2 (dua) subjek hukum yang sebenarnya tidak terkait dengan TERGUGAT II dari segi hubungan hukum keperdataan. Namun demikian, TERGUGAT II memahami bahwa terdapat kekhawatiran dari PENGGUGAT tentang kemungkinan adanya potensi dugaan suatu tindak pidana korupsi dalam proses pembayaran SHT PENGGUGAT tersebut sehingga belum sepenuhnya dilaksanakan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT. Apalagi diketahui bersama bahwa selain gugatan a quo, TERGUGAT II setidaknya menerima panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Surabaya untuk 12 (dua belas) perkara gugatan wanprestasi lainnya dengan obyek gugatan yang setidaknya sama, namun dengan pihak PENGGUGAT yang berbeda dan nominal SHT yang tidak dibayarkan serta kerugian yang berbeda.

Terlepas dari dilibatkannya/ ditariknya TERGUGAT II dalam gugatan a quo (dan juga beberapa perkara gugatan wanprestasi lainnya), telah terdapat ketentuan yang mengatur hak-hak masyarakat maupun kelompok masyarakat untuk dapat menyampaikan laporan/pengaduan terhadap adanya suatu dugaan tindak pidana korupsi kepada penegak hukum termasuk juga kepada TERGUGAT II, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PP 43 Tahun 2018).

Ketentuan tersebut selain menjamin hak-hak masyarakat untuk menyampaikan laporan/ pengaduan, juga mewajibkan para penegak hukum untuk menanggapi laporan tersebut sehingga masyarakat tidak perlu khawatir apabila laporan/ pengaduannya tidak ditanggapi/ ditindaklanjuti, karena terdapat pasal-pasal yang mengatur agar penegak hukum menerima dan menanggapi laporan/pengaduan dimaksud. Ketentuan PP 43 Tahun 2018 tersebut juga memberi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan saran dan pendapat terkait penanganan suatu perkara tindak pidana korupsi.

Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa Negara telah menjamin hak masyarakat dan memberikan ruang seluas-luasnya untuk dapat menyampaikan informasi/ laporan/ pengaduan tentang adanya suatu dugaan tindak pidana korupsi dan juga sekaligus memberikan penghargaan kepada masyarakat atas jasanya yang turut serta berperan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Adapun pemberian hak kepada masyarakat seluas-luasnya menyampaikan informasi/ pengaduan tersebut dilaksanakan dengan penuh tanggung



jawab. Ketentuan tersebut juga mengatur bahwa laporan tersebut setidaknya memuat identitas jelas dari pelapor dan uraian fakta dugaan tindak pidana korupsi serta dokumen pendukung.

II. JAWABAN/TANGGAPAN

Setelah membaca dan mencermati seluruh materi Gugatan Wanprestasi sebagaimana teregister dalam perkara Nomor: 937/Pdt.G/2023/PN.Sby, maka TERGUGAT II terlebih dahulu menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. TERGUGAT II menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil-dalil TERGUGAT II.
2. Eksepsi yang diajukan TERGUGAT II merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara.

A. DALAM EKSEPSI

Sebelum TERGUGAT II menanggapi pokok-pokok gugatan a quo yang diajukan oleh PENGGUGAT, terlebih dahulu TERGUGAT II akan menanggapi gugatan a quo dari segi formil pengajuan gugatan dalam bentuk eksepsi/ tangkisan. Adapun eksepsi-eksepsi TERGUGAT II atas gugatan a quo adalah sebagai berikut:

A.1. EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT: PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA GUGATAN A QUO

(i) Obyek Gugatan Merupakan Obyek Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Adapun tanggapan TERGUGAT II terkait tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan memutus perkara a quo adalah sebagai berikut:

- Bahwa gugatan a quo diajukan oleh PENGGUGAT merupakan gugatan wanprestasi dimana pada pokoknya pihak PENGGUGAT mendalilkan adanya pembayaran dana Santunan Hari Tua (SHT) yang terlambat dan tidak sepenuhnya dibayarkan dari TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, beserta permintaan ganti kerugian.
- Adapun pembayaran dana Santunan Hari Tua (SHT) dari TERGUGAT I kepada PENGGUGAT adalah sebagai bentuk kewajiban dari TERGUGAT I karena PENGGUGAT



sebelumnya merupakan pegawai yang bekerja pada TERGUGAT I hingga masa pensiun.

- Bahwa berdasarkan dalil dalam posita PENGGUGAT, penetapan besaran SHT PENGGUGAT adalah berdasarkan Surat Nomor: IB-PERPG/21.181 tanggal 25 Mei 2021 dengan besaran SHT sejumlah Rp.191.397.023,- (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu dua puluh tiga rupiah) dimana berdasarkan PKB antara TERGUGAT I dengan Serikat Pekerja PTP X tanggal 17 Januari 2020 disebutkan pembayaran SHT adalah 1 (satu) bulan sebelum Masa Bebas Tugas (MBT) dan setelah pengosongan rumah dinas bagi yang menempatinnya.

- bahwa ternyata TERGUGAT I melakukan pembayaran SHT PENGGUGAT hanya sebesar Rp.155.679.165,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp.35.717.858,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah). Adapun menurut PENGGUGAT, pembayaran tersebut terlambat dibayarkan selama 8 (delapan) bulan.

- Memperhatikan pokok gugatan a quo maka sebenarnya yang terjadi yaitu adanya perselisihan hak antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dimana terdapat SHT PENGGUGAT yang belum diberikan/diserahkan seluruhnya oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT atau baru dibayarkan sebagian. Demikian pula dengan pembayaran/ penyerahan SHT sebagian tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam PKB antara TERGUGAT I dengan Serikat Pekerja PT. Perkebunan Nusantara X.

- Bahwa terkait dengan gugatan a quo tentang pembayaran dana pensiun/ SHT PENGGUGAT yang belum sepenuhnya dibayarkan oleh TERGUGAT I, maka dapat disimpulkan bahwa sebelumnya PENGGUGAT merupakan karyawan/ pegawai dari PT. Perkebunan Nusantara X sehingga ketentuan yang mengatur tentang hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan PT. Perkebunan Nusantara X yaitu ketentuan tentang ketenagakerjaan, dalam hal ini Undang-



Undang Nomor 13 Tahun tentang Ketenagakerjaan (UU 13 Tahun 2003).

- Bahwa PT. Perkebunan Nusantara X yang berstatus BUMN juga termasuk dalam kategori perusahaan sebagaimana diatur dalam UU 13 Tahun 2003 khususnya Pasal 1 angka 6a tentang definisi perusahaan, yaitu:

*“setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik swasta maupun **milik negara** yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.”*

- Bahwa terkait dengan dana pensiun, ketentuan UU 13 Tahun 2003 juga telah mengatur sebagaimana dalam bunyi Pasal 167 sebagai berikut:

“Pasal 167:

(1) *Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh karena memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), yang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), tetapi tetap berhak atas uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).*

(2) *Dalam hal besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus dalam program pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata lebih kecil daripada jumlah uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan masa kerja 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), maka selisihnya dibayar oleh pengusaha.*

(3) *Dalam hal pengusaha telah mengikut sertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan*



uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama

(5) Dalam hal pengusaha tidak mengikut sertakan pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

(6) Hak atas manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak menghilangkan hak pekerja/buruh atas jaminan hari tua yang bersifat wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 167 UU 13 Tahun 2003 tersebut di atas, maka setidaknya terdapat 2 (dua) jenis sumber iuran/premi untuk dana pensiun seorang karyawan/pegawai yaitu dari gaji yang dipotong dan yang bersumber dari yang pembayaran oleh pengusaha itu sendiri. PENGGUGAT dalam hal ini tidak menyampaikan terkait SHT PENGGUGAT dimaksud apakah bersumber dari gaji PENGGUGAT selama menjadi karyawan ataukah dibayarkan oleh perusahaan.

- Bahwa terkait dengan adanya suatu perselisihan hubungan industrial antara pekerja/ serikat pekerja dengan perusahaan/ pengusaha, telah diatur dalam ketentuan UU 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 22 *J.o.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU 2 Tahun 2004) Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan:

“Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan



pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.”

- Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan dimaksud, dapat berupa perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja hingga perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh.
- Bahwa hal yang menjadi obyek gugatan a quo adalah pembayaran SHT PENGGUGAT yang terlambat dan belum dibayarkan seluruhnya (berdasarkan PKB Tahun 2020-2021 perusahaan dengan serikat pekerja PTP X), **maka dapat dikualifikasikan bahwa hal tersebut tergolong dalam perselisihan sebagaimana dimaksud dalam UU 2 Tahun 2004 yaitu perselisihan hak.**
- UU No.2 Tahun 2004 Pasal 1 angka 2 mengatur tentang pengertian perselisihan hak, dimana bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:
*“perselisihan hak adalah **perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau **perjanjian kerja bersama.**”***
- Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 2 huruf a UU No 2 Tahun 2004 tentang jenis perselisihan hubungan industrial, perselisihan hak adalah perselisihan mengenai hak normatif, yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan.
- Memperhatikan pengertian perselisihan hak tersebut di atas, dikaitkan dengan obyek gugatan a quo tentang belum dibayarkannya/ dilunasinya SHT PENGGUGAT secara menyeluruh oleh TERGUGAT I, maka sepatutnya proses penyelesaiannya adalah tunduk pada ketentuan UU No. 2 Tahun 2004 dimaksud.



- Penyelesaian hubungan industrial dalam UU No 2 Tahun 2004 dapat dilakukan dalam beberapa cara/ tahapan, yaitu:

- a) mediasi hubungan industrial
- b) perundingan bipartit
- c) arbitrase hubungan industrial, atau
- d) pengadilan hubungan industrial.

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah jelas bahwa UU No. 2 Tahun 2004 telah mengatur secara komprehensif mengenai penyelesaian perselisihan dalam hubungan industrial, sehingga sudah sepatutnya obyek gugatan a quo mengenai belum dilunasinya/dibayarkannya secara menyeluruh SHT PENGGUGAT dan terlambatnya proses pembayaran sebagian dana SHT PENGGUGAT sebagaimana dimaksud, dapat diselesaikan dengan berdasarkan penyelesaian hubungan industrial, bukan melalui gugatan perdata wanprestasi.

(ii) Posita dan Petitum Gugatan A Quo Tentang Pemidanaan TERGUGAT I Seharusnya Diselesaikan Dengan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana

PENGGUGAT dalam gugatan a quo menyampaikan dalil-dalil posita dan petitum sebagai berikut:

- bahwa karena SHT tersebut berasal dari uang negara maka patut diduga Tergugat I telah melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP dan korupsi; (posita angka 10 halaman 2)
- menetapkan sebagai hukum bahwa Tergugat I patut diduga telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP dan korupsi atas kekurangan SHT yang menjadi Hak Penggugat yang sah menurut hukum sebanyak Rp. 35.717.858,- + (Rp.191.397.023,- x 5% perbulan x 8 bulan = Rp. 76.558.809,-) = Rp. 112.276.667; (petitum angka 10 halaman 4)

Atas dalil-dalil dalam posita dan petitum di atas, selanjutnya TERGUGAT II tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa gugatan a quo diajukan oleh PENGGUGAT merupakan gugatan wanprestasi dimana pada pokoknya pihak PENGGUGAT mendalilkan adanya pembayaran dana



Santunan Hari Tua (SHT) yang terlambat dan tidak sepenuhnya dibayarkan dari TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, beserta permintaan ganti kerugian.

- Sementara berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan di atas yaitu terkait dengan penggelapan dalam jabatan, korupsi merupakan termasuk dalam quasi hukum pidana.

- Adapun ketentuan-ketentuan hukum pidana atas dalil posita dan petitum tersebut di atas yaitu penggelapan dalam jabatan merupakan delik hukum pidana umum yang diatur dalam Pasal 374 KUHP dan korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

- Bahwa dalil dalam posita dan petitum tersebut seharusnya menjadi tugas dan wewenang dari penuntut umum untuk membuktikan dan mengajukan tuntutan dalam suatu persidangan pidana tentang adanya ketentuan-ketentuan pidana umum maupun khusus yang dilanggar oleh seorang terdakwa, dan selanjutnya meminta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menyatakan/ menjatuhkan vonis hukuman sebagaimana dalil petitum PENGGUGAT dalam gugatan a quo yaitu menyatakan seorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam jabatan ataupun tindak pidana korupsi tertentu, bukan diajukan oleh perorangan/badan hukum sebagai PENGGUGAT dalam suatu gugatan perdata.

- Pun demikian, apabila PENGGUGAT yang menganggap sebagai pihak yang dirugikan atas suatu perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP maupun ketentuan tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor, seharusnya PENGGUGAT menyampaikan laporan/pengaduan kepada aparat penegak hukum yang berwenang yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung RI, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi RI, dan bukan menyampaikan dugaan pelanggaran ketentuan pidana atau pidana khusus dalam suatu gugatan perdata.

- Bahwa dengan dimuatnya/disampaikannya dalam posita dan petitum terkait pelanggaran ketentuan hukum pidana tersebut di atas, maka TERGUGAT II berpendapat bahwa



PENGGUGAT menghendaki penyelesaian atas belum dibayarkannya secara menyeluruh SHT PENGGUGAT dan keterlambatan pembayaran sebagian SHT PENGGUGAT tersebut adalah dilaksanakan dengan menggunakan ketentuan hukum pidana/ hukum acara pidana, baik pidana umum (KUHP/KUHAP) maupun khusus (UU Tipikor)

- Dengan demikian maka tidak tepat apabila penyelesaian pelanggaran hukum pidana tersebut dilakukan/ diajukan PENGGUGAT dalam suatu gugatan perdata.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terkait obyek gugatan a quo dapat diselesaikan melalui mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau dengan mekanisme Hukum Pidana/ Hukum Acara Pidana, bukan melalui gugatan wanprestasi. Dengan demikian maka telah berdasar hukum bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.

A.2. EKSEPSI TENTANG GUGATAN A QUO ADALAH GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Gugatan a quo yang diajukan oleh PENGGUGAT merupakan gugatan yang kabur/ *obscuur libel* karena tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. Adapun penjelasan TERGUGAT II terhadap eksepsi ini adalah sebagai berikut:

(i) Gugatan A Quo adalah kabur karena PENGGUGAT menggabungkan dalil tentang wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum

Dalam dalil-dalilnya, PENGGUGAT menggabungkan dalil gugatan wanprestasi dengan dalil gugatan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan gugatan a quo menjadi kabur/ *obscuur libel*. penjelasannya adalah sebagai berikut:

-Bahwa materi posita dan petitum gugatan a quo pada pokoknya **merupakan gugatan wanprestasi** TERGUGAT I yang belum melakukan pembayaran sepenuhnya atas SHT kepada PENGGUGAT.

-Bahwa dalam posita angka 18 halaman 3 gugatan a quo, menyebutkan:



*“bahwa sebagai bentuk konsekuensi logis dan untuk transparansi akibat dari **perbuatan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum**, karena itudst”*

-Bahwa syarat formil suatu gugatan yaitu menguraikan dengan jelas pada posita dan juga dalam petitum yang dimohonkan dimana setiap petitum harus disertakan dengan uraian posita yang sejalan/ sesuai. Posita disebut juga dengan *Fundamentum Petendi* yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan yang memenuhi 2 (dua) unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*). *Posita/fundamentum petendi* juga merupakan dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van den eis*). Posita terdiri dari 2 (dua) bagian yakni bagian yang menguraikan tentang kejadian/peristiwa hukum dan bagian yang menguraikan hukumnya yaitu uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan.

-Sedangkan Petitum berisi dengan tuntutan apa saja yang dimintakan oleh penggugat kepada Majelis Hakim untuk dapat dikabulkan berupa deskripsi jelas yang menyebutkan satu-persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat.

-memperhatikan keseluruhan posita dan petitum gugatan a quo, bahwa terdapat posita-posita dan petitum terkait perbuatan wanprestasi dari TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, namun juga terdapat dalil posita terkait Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, hal mana menimbulkan ketidakpastian, mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas atau kabur.

-bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. sebagai berikut:

“yang dimaksud dengan obscur libel yaitu surat gugatan PENGGUGAT tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi



syarat formil, dalil gugaan harus terang and jelas atau tegas (duidelijk).

(Harahap, S.H., M. Yahya, 2008: "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, hal. 448)

-Lebih lanjut dalam halaman 455-456, M. Yahya Harahap, S.H., menyatakan:

"pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum (PMH) ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya. Oleh karena itu dalam merumuskan posita atau dalil gugatan:

❖ tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan;

❖ dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi, in konkreto secara realistis adalah wanprestasi;

❖ atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi, sedang peristiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah PMH;

❖ akan tetapi, dimungkinkan menggabungkan atau mengakumulasikan keduanya dalam satu gugatan, dengan syarat harus tegas pemisahannya.

-Atas pendapat M. Yahya Harahap, S.H. di atas, maka gugatan a quo telah keliru dengan merumuskan dalil perbuatan melawan hukum dalam gugatan wanprestasi.

-Dengan demikian maka terhadap gugatan a quo yang mencampuradukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum mengakibatkan gugatan a quo menjadi cacat formil.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena gugatan a quo telah menjadi cacat formil, maka beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

(ii) Materi gugatan a quo diajukan oleh PENGGUGAT dan Rekan-rekan PENGGUGAT dengan bentuk gugatan perwakilan kelompok/ class action



Adapun penjelasan TERGUGAT II atas eksepsi gugatan kabur/*obscuur libel* karena seharusnya PENGGUGAT dan rekan-rekan PENGGUGAT yang mengalami keterlambatan dan kekurangan pembayaran dana SHT secara gugatan perwakilan kelompok/*class action*, adalah sebagai berikut:

-Bahwa setelah TERGUGAT II mempelajari gugatan a quo, diketahui bahwa PENGGUGAT merupakan pegawai/karyawan dari PT. Perkebunan Nusantara X (*in casu* TERGUGAT I) yang telah memasuki masa pensiun dimana PENGGUGAT seharusnya diberikan SHT (Santunan Hari Tua) sebesar Rp.191.397.023,- (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua puluh tiga rupiah).

-bahwa terhadap pembayaran dana SHT tersebut, menurut PENGGUGAT prosedurnya telah diatur bersama antara TERGUGAT I dengan Serikat Pekerja pada TERGUGAT I dimana SHT dibayarkan setidaknya 1 (satu) bulan sebelum Masa Bebas Tugas (MBT) pegawai/karyawan tersebut yang telah mengosongkan rumah dinas bagi yang mendapatkan.

-Bahwa ternyata dana SHT PENGGUGAT yang dibayarkan oleh TERGUGAT I pada tanggal 8 Juni 2022 hanya sebagian yaitu sebesar Rp.155.679.165,- (seratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima rupiah), sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp.35.717.858,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).

-Bahwa dalam gugatan a quo, yang menjadi pihak yaitu :

PENGGUGAT: Yomi Pernoto

(pegawai pensiun PT. Perkebunan

Nusantara X)

TERGUGAT I : Direksi PT. Perkebunan Nusantara X

TERGUGAT II: Komisi Pemberantasan Korupsi

-bahwa dalam gugatan a quo, PENGGUGAT mendalilkan agar TERGUGAT I melunasi pembayaran dana SHT dimaksud disertai penggantian kerugian-kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT dengan unsur-unsur kerugian yang didalilkan adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. uang kekurangan dana SHT yang belum dibayarkan
- b. kerugian materiil
- c. kerugian immaterial

-Adapun dalam petitumnya, selain unsur-unsur kerugian di atas, PENGGUGAT mendalilkan agar Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman sebagai berikut:

- a. sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta tidak bergerak TERGUGAT I di Jl. Jembatan Merah No. 3-11 Surabaya
- b. permintaan maaf dari TERGUGAT I pada 3 (tiga) media nasional selama 3x atau 3 hari berturut-turut.
- c. TERGUGAT I dihukum dengan paksa badan apabila tidak bisa membayar hutang tersebut.
- d. permohonan lainnya (uang paksa/dwangsom, bunga 2% perbulan)

-Bahwa selain gugatan a quo sebagaimana teregister dalam Nomor Perkara: 937/Pdt.G/2023/PN.Sby, ternyata TERGUGAT II juga menerima surat panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Surabaya untuk 12 (dua belas) perkara gugatan perdata wanprestasi lainnya dengan masing-masing PENGGUGAT yang berbeda namun dengan pihak TERGUGAT yang sama yaitu TERGUGAT I (Direksi PT. Perkebunan Nusantara X) dan TERGUGAT II (Komisi Pemberantasan Korupsi).

-Bahwa setelah TERGUGAT II mempelajari ke-12 (dua belas) perkara gugatan wanprestasi tersebut, ternyata selain pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II sama, ternyata terdapat kesamaan unsur PENGGUGAT dan obyek gugatan yaitu PENGGUGAT-PENGGUGAT merupakan para pegawai PT. Perkebunan Nusantara X yang telah memasuki masa pensiun, namun dana SHT nya terlambat dibayarkan dan tidak sepenuhnya dibayarkan oleh pihak perusahaan.

-Bahwa ke-12 (dua belas) perkara gugatan wanprestasi tersebut, yang menjadi pihak-pihak adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Perkara Perdata Wanprestasi Nomor:
930/Pdt.G/2023/PN. Sby

PENGGUGAT: Sunaryadi, melawan Direksi PT. Perkebunan Nusantara X dan KPK

Obyek gugatan: SHT PENGGUGAT seharusnya Rp.527.211.814,- (lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus empat belas rupiah), namun hanya dibayarkan sebesar Rp.461.003.986,- (empat ratus enam puluh satu juta tiga ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), sehingga terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp.66.207.828,- (enam puluh enam juta dua ratus tujuh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).

2) Perkara Perdata Wanprestasi Nomor:
931/Pdt.G/2023/PN. Sby

PENGGUGAT: Lilik Suryanti, melawan Direksi PT. Perkebunan Nusantara X dan KPK

Obyek gugatan: SHT PENGGUGAT seharusnya Rp.518.622.619,- (lima ratus delapan belas juta enam ratus dua puluh dua ribu enam ratus sembilan belas rupiah), namun hanya dibayarkan sebesar Rp.449.214.698,- (empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus empat belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), sehingga terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp.69.407.921,- (enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah).

3) Perkara Perdata Wanprestasi Nomor:
932/Pdt.G/2023/PN.Sby

Penggugat Mashuri, melawan Direksi PT. Perkebunan Nusantara X dan KPK

Obyek gugatan: SHT PENGGUGAT seharusnya dibayarkan Rp.492.619.256,- (empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh enam rupiah), namun yang dibayarkan hanya Rp.426.694.153,- (empat ratus dua puluh enam



juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus lima puluh tiga rupiah), sehingga terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp.65.925.103,- (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus tiga rupiah).

4) Perkara Perdata Wanprestasi Nomor: 933/Pdt.G/2023/PN. Sby

PENGGUGAT: Nur Cahyono, melawan Direksi PT. Perkebunan Nusantara X dan KPK

Obyek gugatan: SHT PENGGUGAT seharusnya Rp.602.052.608,- (enam ratus dua juta lima puluh dua ribu enam ratus delapan rupiah), namun hanya dibayarkan sebesar Rp. 526.446.193,- (lima ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh enam ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), sehingga terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp.75.616.415,- (tujuh puluh lima juta enam ratus enam belas ribu empat ratus lima belas rupiah).

5) Perkara Perdata Wanprestasi Nomor: 934/Pdt.G/2023/PN. Sby

PENGGUGAT: Atim Arifin, melawan Direksi PT. Perkebunan Nusantara X dan KPK

Obyek gugatan: SHT PENGGUGAT seharusnya Rp.573.779.419,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan belas rupiah), namun hanya dibayarkan sebesar Rp.501.723.581,- (lima ratus satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah), sehingga terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp.72.055.838,- (tujuh puluh dua juta lima puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah)

6) Perkara Perdata Wanprestasi Nomor: 935/Pdt.G/2023/PN. Sby

PENGGUGAT: Ir. Wellem Stefanus Ndoen, melawan Direksi PT. Perkebunan Nusantara X dan KPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek gugatan: SHT PENGGUGAT seharusnya Rp.677.935.520,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah), namun hanya dibayarkan sebesar Rp.602.590.160,- (enam ratus dua juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh rupiah), sehingga terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp.75.345.320,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah)

7) Perkara Perdata Wanprestasi Nomor: 936/Pdt.G/2023/PN. Sby

PENGGUGAT: Bagiyono, melawan Direksi PT. Perkebunan Nusantara X dan KPK

Obyek gugatan: SHT PENGGUGAT seharusnya Rp.232.780.163,- (dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus enam puluh tiga rupiah), namun hanya dibayarkan sebesar Rp.189.339.525,- (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) sehingga terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp.43.440.668,- (empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).

8) Perkara Perdata Wanprestasi Nomor: 938/Pdt.G/2023/PN. Sby

PENGGUGAT: Ir.Muljono Satrijo Nugroho melawan Direksi PT.Perkebunan Nusantara X & KPK

Obyek gugatan: SHT PENGGUGAT seharusnya Rp.248.423.475,- (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), namun hanya dibayarkan sebesar Rp.205.119.413,- (dua ratus lima juta seratus sembilan belas ribu empat ratus tiga belas rupiah), sehingga terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp.43.304.062,- (empat puluh tiga juta empat ratus empat ribu enam puluh dua rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Perkara Perdata Wanprestasi Nomor:
947/Pdt.G/2023/PN. Sby

PENGGUGAT: Sihpangarti melawan Direksi PT. Perkebunan Nusantara X dan KPK

Obyek gugatan: SHT PENGGUGAT seharusnya Rp.315.146.408,- (tiga ratus lima belas juta seratus empat puluh enam ribu empat ratus delapan rupiah), namun hanya dibayarkan sebesar Rp.262.908.515,- (dua ratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu lima ratus lima belas rupiah), sehingga terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp.52.237.893,- (lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).

10) Perkara Perdata Wanprestasi Nomor:
948/Pdt.G/2023/PN. Sby

PENGGUGAT: Muhamad Ladi melawan Direksi PT. Perkebunan Nusantara X dan KPK

Obyek gugatan: SHT PENGGUGAT seharusnya Rp.168.119.006,- (seratus enam puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu enam rupiah), namun hanya dibayarkan sebesar Rp.136.745.213,- (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua ratus tiga belas rupiah), sehingga terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp.31.373.793,- (tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).

11) Perkara Perdata Wanprestasi Nomor:
950/Pdt.G/2023/PN. Sby

PENGGUGAT: Suheri melawan Direksi PT. Perkebunan Nusantara X dan KPK

Obyek gugatan: SHT PENGGUGAT seharusnya Rp.225.973.148,- (dua ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat puluh delapan rupiah), namun yang hanya dibayarkan sebesar Rp.188.516.395,- (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).



sembilan puluh lima rupiah), sehingga terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp.37.456.753,- (tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).

12) Perkara Perdata Wanprestasi Nomor: 959/Pdt.G/2023/PN. Sby

PENGGUGAT: Sugeng melawan Direksi PT. Perkebunan Nusantara X dan KPK

Obyek gugatan: SHT PENGGUGAT seharusnya Rp.274.613.108,- (dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu seratus delapan rupiah), namun yang dibayarkan sebesar Rp.229.093.915,- (dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus lima belas rupiah), sehingga terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp.45.519.193,- (empat puluh lima juta lima ratus sembilan belas ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).

-bahwa obyek ke-12 (dua belas) gugatan wanprestasi di atas, juga didalilkan tentang permintaan untuk pelunasan kekurangan dana SHT dimaksud disertai penggantian kerugian-kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT dengan unsur-unsur kerugian dan permintaan petitem yang didalilkan adalah sebagai berikut:

- a. uang kekurangan dana SHT yang belum dibayarkan
- b. kerugian materiil
- c. kerugian immaterial
- d. sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta tidak bergerak TERGUGAT I di Jl. Jembatan Merah No. 3-11 Surabaya
- e. permintaan maaf dari TERGUGAT I pada 3 (tiga) media nasional selama 3x atau 3 hari berturut-turut.
- f. TERGUGAT I dihukum dengan paksa badan apabila tidak bisa membayar hutang tersebut.
- g. permohonan lainnya (uang paksa/dwangsom, bunga 2% perbulan)



-Dengan demikian atas seluruh 13 (tiga belas) perkara gugatan wanprestasi (dalam hal ini gugatan a quo dan 12 perkara lainnya tersebut di atas), maka telah terdapat kesamaan yaitu:

- a. kesamaan para pihak yaitu unsur pihak PENGGUGAT yang merupakan pensiun pegawai/karyawan dari PT. Perkebunan Nusantara X (*in casu* TERGUGAT I) dan KPK selaku TERGUGAT II.
- b. kesamaan obyek gugatan dalil wanprestasi berupa belum dibayarkannya SHT PENGGUGAT secara menyeluruh, dan pembayaran sebagian SHT tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan PKB karena terjadi keterlambatan.
- c. kesamaan terdapatnya unsur kerugian (dengan nominal berbeda-beda) dalam posita dan petitum.
- d. kesamaan posita dan petitum lainnya.

-Bahwa dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, terdapat suatu asas yaitu peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48 Tahun 2009) khususnya Pasal 2 ayat (4). Lebih lanjut dalam penjelasannya, pengertian sederhana yaitu pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Biaya ringan yaitu dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian asas tersebut tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

-Terkait dengan adanya dana SHT milik PENGGUGAT-PENGGUGAT yang belum sepenuhnya dibayarkan oleh TERGUGAT I, seharusnya dapat digabungkan dalam 1 (satu) gugatan/permohonan untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan amanat Pasal 2 ayat (4) UU 48 Tahun 2009 tersebut di atas.

-Selanjutnya untuk pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut, khususnya untuk penerapannya dalam praktik terhadap kondisi fakta yang dialami oleh ke-13 (tiga belas) orang PENGGUGAT tersebut



di atas, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (Perma 1 Tahun 2002).

-bahwa dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b Perma 1 Tahun 2002 tersebut, suatu gugatan perwakilan kelompok/ *class action* diajukan dengan syarat kondisi sebagai berikut:

a) jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan.

b) terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.

-Memperhatikan syarat dan tata cara pengajuan suatu gugatan perwakilan kelompok/*class action* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a dan b Perma 1 Tahun 2002 tersebut di atas, serta memperhatikan kondisi yang dialami oleh PENGGUGAT-PENGGUGAT tersebut di atas, maka terdapat kesamaan-kesamaan, yaitu sebagai berikut:

1) kesamaan fakta atau peristiwa, yaitu seluruh PENGGUGAT merupakan pegawai/karyawan PT. Perkebunan Nusantara X yang telah memasuki pensiun dan seharusnya menerima pembayaran dana SHT seluruhnya, namun pada faktanya tidak dibayarkan seluruhnya sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT

2) kesamaan dasar hukum yang digunakan, yaitu seluruhnya mendalilkan bahwa TERGUGAT I telah terjadi wanprestasi oleh TERGUGAT I berdasarkan PKB yang dibuat dan ditandatangani antara Serikat Pekerja PT. Perkebunan Nusantara X dengan TERGUGAT I.

3) kesamaan jenis tuntutan, yaitu seluruhnya mengajukan pembayaran ganti rugi atas kekurangan pembayaran dana SHT tersebut, ganti kerugian materiil dan immaterial, permintaan sita jaminan/ *conservatoir beslaag* atas aset TERGUGAT I, permintaan maaf pada



media nasional oleh TERGUGAT I, permintaan hukuman paksa badan, uang paksa/ dwangsom, dan denda 2% per bulan untuk keterlambatan pembayaran.

-Atas kesamaan-kesamaan tersebut di atas, maka tidak akan efektif dan efisien apabila mengajukan gugatan sendiri-sendiri dengan sendirinya maka asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut tidak dapat terpenuhi.

-Dengan demikian, maka seharusnya PENGGUGAT bersama dengan ke-12 (dua belas) PENGGUGAT dalam perkara gugatan wanprestasi lainnya, dapat bersama-sama mengajukan suatu gugatan wanprestasi dengan bentuk perwakilan kelompok/ *class action* yang telah diatur hukum acaranya sesuai dengan Perma 1 Tahun 2002.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah berdasar hukum bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) karena seharusnya diajukan dalam bentuk gugatan perwakilan kelompok/ *class action*.

A.3. EKSEPSI TENTANG GUGATAN A QUO KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Dalam gugatan a quo, PENGGUGAT menyampaikan dalil posita sebagai berikut:

- *bahwa berdasarkan PKB Tahun 2020-2021 yang ditandatangani oleh Tergugat I dengan Serikat Pekerja PTP X tanggal 17 Januari 2020 Pasal 54 ayat (4) disebutkan pelaksanaan pembayaran SHT dilakukan 1 bulan sebelum Masa Bebas Tugas (MBT) dan setelah mengosongkan rumah dinas bagi yang menempati rumah dinas. (posita angka 3 halaman 1)*

Kemudian dalam petitum gugatan a quo angka 5 halaman 4 berbunyi sebagai berikut:

- *menetapkan sebagai hukum bahwa PKB Tahun 2020/2021 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Serikat Pekerja PTPN X tanggal 17 Januari 2020 sah menurut hukum. (Petitum angka 5 halaman 4)*

Atas dalil tersebut selanjutnya akan TERGUGAT II tanggapi sebagai berikut:



- bahwa gugatan a quo adalah gugatan wanprestasi terkait belum dibayarkan secara menyeluruh SHT yang merupakan Hak PENGGUGAT dimana masih terdapat kekurangan sebesar Rp.35.717.858,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) dari keseluruhan SHT PENGGUGAT sebesar Rp.191.397.023,- (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua puluh tiga rupiah) dimana pembayarannya dilakukan dengan keterlambatan selama 8 bulan terhitung dari 1 bulan sebelum Masa Bebas Tugas (MBT) PENGGUGAT.
- Adapun syarat pelaksanaan pembayaran SHT seorang pegawai TERGUGAT I yang akan memasuki usia pensiun sebagaimana dalil tersebut di atas merupakan perjanjian/kesepakatan yang disetujui dan ditandatangani oleh TERGUGAT I bersama dengan Serikat Pekerja PTP X tanggal 17 Januari 2020 pada tahun 2020-2021.
- Bahwa PENGGUGAT tidak menguraikan lebih lanjut perihal perjanjian/ kesepakatan dimaksud dalam gugatan a quo hal mana menurut TERGUGAT II adalah hal yang penting karena perjanjian/kesepakatan tersebut adalah dasar dari pelaksanaan kewajiban TERGUGAT I untuk memberikan/membayarkan dana SHT tersebut kepada para pensiunan pegawai TERGUGAT I (*in casu* PENGGUGAT), terlebih dalam petitum PENGGUGAT menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menyatakan PKB Tahun 2020/2021 dimaksud untuk dinyatakan sah menurut hukum.
- Oleh karena itu TERGUGAT II berpendapat bahwa seharusnya PENGGUGAT juga menyertakan pihak Serikat Pekerja PTP X dalam gugatan a quo karena pihak yang menyusun dan membuat kesepakatan selanjutnya menuangkan dalam suatu perjanjian/kesepakatan dimaksud adalah pihak Serikat Pekerja PTP X dengan pihak TERGUGAT I.
- Bahwa terdapat yurisprudensi berkaitan dengan suatu gugatan yang dinyatakan kurang pihak (*plurium litis*



consortium) yaitu dalam kaedah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 621 K/Sip/975 yang menyatakan:

"ternyata sebagian obyek harta perkara, tidak dikuasai oleh Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium."

- Bahwa terkait dengan gugatan perdata yang telah diputus Majelis Hakim *error in persona* karena kurang pihak/ *plurium litis consortium*, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memeriksa dan memutus dalam Putusan perkara Nomor: 467/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 22 Agustus 2022, dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dikarenakan Komite Manajemen (KM KSO) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan hingga penyelesaian proyek pekerjaan pembangunan gedung Pemkab Lamongan tidak ikut digugat oleh Penggugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) yaitu apabila orang/ pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap atau ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat sehingga dapat terlihat terang yang harus bertanggungjawab dan apabila pemeriksaan dilanjutkan tentunya akan salah penerapan siapa yang harus bertanggungjawab terhadap pemulihan kerugian yang diderita oleh Penggugat dan akan terjadi GUGATAN ERROR IN PERSONA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dari pendapat Yahya Harahap dan dari literatur yang dimaksud dengan Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium (gugatan kurang pihak), yakni yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.



- oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) beralasan hukum sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi Tergugat I, II dan III telah dikabulkan maka eksepsi-eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.”

- Atas hal-hal tersebut di atas, baik tanggapan TERGUGAT II tentang perlu ditariknya pihak Serikat Pekerja PTP X, yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut, maka telah terbukti bahwa gugatan a quo menjadi cacat formil karena kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Dengan demikian, dengan telah terbuktinya gugatan a quo adalah kurang pihak/ *plurium litis consortium* sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka telah jelas dan patut serta berdasar hukum bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

B.1. TERGUGAT II TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM KEPERDATAAN DENGAN PENGGUGAT

- Bahwa pokok gugatan a quo adalah pembayaran SHT PENGGUGAT yang terlambat dan tidak seluruhnya dibayarkan oleh TERGUGAT I hal mana didalilkan oleh PENGGUGAT sebagai perbuatan wanprestasi oleh TERGUGAT I karena pelaksanaan pembayaran SHT tersebut harus sesuai/ berdasarkan atas PKB Tahun 2020-2021 antara TERGUGAT I dengan Serikat Pekerja PT. Perkebunan Nusantara X.

- Bahwa dalam gugatan wanprestasi a quo, ternyata PENGGUGAT juga menarik pihak Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pihak TERGUGAT II.

- bahwa pengertian wanprestasi menurut J. Satrio yaitu:

“wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, di mana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya.”



(Satrio, J, 2014: "Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin & Yusriprudensi", Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke II, hal. 3)

- Tentang pengertian wanprestasi tersebut, terdapat hak dan kewajiban dari masing-masing kreditur dan debitur dimana dalam hal ini salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik dan memiliki unsur salah sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya.
- Tentunya diantara kedua pihak tersebut, pastinya terdapat dasar perikatan berupa perjanjian yang mengikat kedua belah pihak untuk dilaksanakan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam perkara gugatan a quo, PENGGUGAT menyampaikan dalam positanya bahwa dasar pelaksanaan pembayaran dana SHT tersebut adalah PKB Tahun 2020-2021 tanggal 17 Januari 2020 antara Serikat Pekerja PTP X dengan Tergugat I dimana mengatur tentang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak antara Tergugat I dan Pegawai PTP X (dalam hal ini terkait kewajiban pembayaran SHT pegawai yang memasuki masa pensiun oleh TERGUGAT I yang merupakan hak si pegawai tersebut, dan tentunya kewajiban bagi pegawai yang memasuki Masa Bebas Tugas untuk mengosongkan rumah dinas bagi yang menempati dan merupakan hak bagi TERGUGAT I untuk memperoleh kembali rumah dinas perusahaan).
- Bahwa dalam PKB tersebut sama sekali tidak melibatkan TERGUGAT II sebagai salah satu pihak dalam PKB Tahun 2020-2021 dimaksud sehingga tidak sepatutnya Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pihak TERGUGAT dalam gugatan a quo yang merupakan gugatan wanprestasi, karena tidak ada satupun kewajiban yang harus dilaksanakan oleh TERGUGAT II kepada PENGGUGAT sebagai bentuk prestasi TERGUGAT II berdasarkan PKB Tahun 2020-2021.
- Bahwa TERGUGAT II merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya diubah beberapa kali, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU KPK).

Dengan demikian, maka telah jelas bahwa TERGUGAT II tidak memiliki hubungan hukum keperdataan dengan PENGGUGAT dalam gugatan a quo karena TERGUGAT II bukan merupakan pihak yang terikat dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT I sebagaimana tertuang dalam PKB Tahun 2020-2021, oleh karena itu telah berdasar hukum bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo untuk menyatakan menolak gugatan a quo atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

B.2. PENGGUGAT BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DAPAT MENGGUNAKAN HAKNYA UNTUK MENYAMPAIKAN PENGADUAN KEPADA TERGUGAT II TENTANG DUGAAN SUATU TINDAK PIDANA KORUPSI

Adapun dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatan a quo menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan UU No. 19 tahun 2019 pasal 6 huruf e disebutkan: KPK bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dan Pasal 11 ayat (1) huruf b disebutkan: menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 Milyar; (Posita angka 11 halaman 2)
- bahwa berdasarkan Undang-Undang tersebut dan Undang-Undang terkait yang lainnya sudah tepat Tergugat II untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap Tergugat I dan siapa saja yang terlibat berdasarkan gugatan ini serta diberhentikan dengan tidak hormat/ dipecat. (Posita angka 12 halaman 2)

Selanjutnya dalam petitum, PENGGUGAT menyampaikan:

- memerintahkan kepada TERGUGAT II untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kepada TERGUGAT I dan siapa saja yang terlibat sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2019 dan UU lainnya yang terkait serta diberhentikan dengan tidak hormat/dipecat. (petitum angka 11 halaman 4).

Terhadap dalil-dalil tersebut di atas, maka akan TERGUGAT II tanggapi sebagai berikut:



- Sebagaimana telah TERGUGAT II sampaikan sebelumnya bahwa gugatan a quo pada pokoknya merupakan perbuatan wanprestasi dari TERGUGAT I berupa pembayaran sebagian dari SHT PENGGUGAT yang juga terlambat dibayarkan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT
- bahwa atas dalil posita dan petitum di atas, PENGGUGAT melibatkan TERGUGAT II dalam gugatan a quo dan meminta kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar TERGUGAT II melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap TERGUGAT I khususnya terkait pelaksanaan pembayaran dana SHT PENGGUGAT yang belum seluruhnya diberikan sehingga menimbulkan dugaan adanya suatu perbuatan tindak pidana korupsi.
- bahwa sebagaimana TERGUGAT II sampaikan sebelumnya bahwa TERGUGAT II merupakan lembaga negara dalam rumpun eksekutif yang bersifat independen, dibentuk berdasarkan UU KPK tentunya berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- bahwa dalam pelaksanaan tugas TERGUGAT II telah diatur dalam Pasal 6 UU KPK dimana TERGUGAT II bertugas melakukan:
 - a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
 - b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
 - c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - e. penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; dan
 - f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- bahwa sebagaimana dalil PENGGUGAT agar TERGUGAT II melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi pembayaran dana SHT PENGGUGAT yang belum sepenuhnya dibayarkan, hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 6 huruf e UU KPK tersebut di atas.



- Pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan oleh TERGUGAT II (terkhusus oleh Penyelidik dan Penyidik TERGUGAT II) tentunya harus dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang telah diatur dalam ketentuan-ketentuan UU KPK dan KUHP yang diawali oleh adanya informasi dari masyarakat yang disampaikan/-dilaporkan kepada TERGUGAT II melalui kanal pengaduan masyarakat, bukan melalui suatu gugatan perdata yang meminta TERGUGAT II melakukan suatu penyelidikan dan penyidikan.
- Bahwa terkait dengan pengaduan masyarakat, negara telah menerbitkan instrumen hukum untuk menjamin hak-hak masyarakat dan memberikan kesempatan kepada masyarakat agar turut berperan serta aktif dan bertanggung jawab untuk memberantas tindak pidana korupsi berupa menyampaikan laporan pengaduan kepada aparat penegak hukum, dan juga memberikan *reward*/penghargaan bagi masyarakat yang aktif turut serta berperan dalam memberantas tindak pidana korupsi tersebut.
- Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya pada bagian Bab V tentang Peran Serta Masyarakat Pasal 41 dan Pasal 42 telah menjamin peran serta dari masyarakat dalam membantu penegak hukum untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Sebagai ketentuan pelaksana dari kedua pasal tersebut, Pemerintah selanjutnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PP 71 Tahun 2000).
- Selanjutnya demi mengoptimalkan pemberian kemudahan bagi masyarakat dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta pemberian penghargaan kepada masyarakat, PP 71 Tahun 2000 tersebut selanjutnya diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PP 43 Tahun 2018) dan berlaku hingga saat ini.



- Dalam PP 43 Tahun 2018 tersebut khususnya Pasal 2 ayat (2) mengatur apa saja yang menjadi hak-hak masyarakat yang berperan serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menyampaikan laporan/ pengaduan, yaitu:
 - a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi
 - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Penegak Hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada Penegak Hukum; dan
 - e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum.
- Atas ketentuan PP 43 Tahun 2018 yang telah mengatur hak-hak masyarakat untuk menyampaikan laporan/ pengaduan dan mekanisme tindak lanjut penegak hukum atas laporan/ pengaduan dimaksud, maka PENGGUGAT dapat menggunakan haknya untuk menyampaikan laporan/pengaduannya kepada TERGUGAT II tentunya dengan menyertakan dokumen-dokumen dan keterangan-keterangan yang mendukung laporan tersebut.
- bahwa TERGUGAT II memahami bahwa dengan dilibatkannya TERGUGAT II dalam perkara a quo adalah sebagai bentuk upaya PENGGUGAT berperan serta atas dugaan adanya tindak pidana korupsi dalam pembayaran SHT PENGGUGAT. Bahwa ternyata bentuk perhatian/ peran serta PENGGUGAT tersebut ternyata sejalan dengan kondisi yang terjadi saat ini dimana berdasarkan informasi/berita yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat dari media massa bahwa Menteri BUMN Bpk. Erik Thohir telah menyampaikan pengaduan kepada Kejaksaan Agung RI terkait pengelolaan dana pensiun BUMN yang ternyata tidak berjalan dengan baik.
- berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan PP 43 Tahun 2018, PENGGUGAT dapat menggunakan haknya untuk menyampaikan pengaduan/ laporan kepada TERGUGAT II khususnya terkait dugaan PENGGUGAT tentang



adanya tindak pidana korupsi dalam pembayaran sebagian dana SHT PENGGUGAT dengan bertanggung jawab.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah berdasarkan hukum/ ketentuan yang berlaku bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo untuk memerintahkan PENGGUGAT menyampaikan pengaduan/ laporan kepada TERGUGAT II perihal dugaan tindak pidana korupsi dalam pembayaran dana SHT PENGGUGAT yang tidak dibayarkan seluruhnya.

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, TERGUGAT II berkesimpulan bahwa semua dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah keliru, oleh karena itu TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.
3. Menyatakan gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*).
4. Menyatakan gugatan a quo adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*)

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Menyatakan TERGUGAT II tidak memiliki hubungan hukum keperdataan dengan PENGGUGAT.
3. Menghukum pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan Replik untuk Tergugat I tertanggal 2 Januari 2024 dan Replik untuk Tergugat II tertanggal 9 Februari 2024, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan duplik tertanggal 16 Januari 2024 dan Tergugat II mengajukan duplik tertanggal 19 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tentang kewenangan mengadili dari Tergugat I tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti awal yaitu berupa:

1. Fotocopy Surat Keputusan Nomor: IA-SURKP/211209.002, tanggal 9 Desember 2021, tentang pemberhentian dengan hormat dengan hak manfaat pension Sdr Yomi Pernoto – Asisten Muda Tanaman bagian tanaman – PG Ngadiredjo, bukti P-1;
2. Fotocopy Surat PT Perkebunan Nusantara X – Pabrik Gula Ngadiredjo, 25 Mei 2021, perihal: Penetapan Besarnya Santunan Hari Tua (SHT) kepada Sdr. Yomi Pernoto, bukti P-2;
3. Fotocopy printout Bank Mandiri saldo rekening tanggal 8 Juni 2022 sebesar Rp. 155.679.165,00, bukti P-3;
4. Fotocopy Surat dari Kantor Advokat, Konsultan Dan Penasehat Hukum Arifin P,SH & Rekan, tanggal 9 November 2023, perihal: Pengaduan ditujukan kepada Pimpinan KPK, bukti P-4;

Bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 dan P-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya, Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti awal yaitu berupa :

1. Fotocopy Undang-undang RI nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bukti T.1-1;
2. Fotocopy Undang-undang RI nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial, bukti T.1-2;
3. Fotocopy perjanjian kerja bersama direksi dengan serikat pekerja PT Perkebunan Nusantara X tahun 2022-2023 (PKB), bukti T.1-3;
4. Fotocopy surat penetapan santunan hari tua Yomi Pernoto nomor IB-PERPG/21.181, tanggal 25 Mei 2021, bukti T.1-4;
5. Fotocopy addendum perjanjian kerja bersama direksi dengan serikat pekerja PT Perkebunan Nusantara X tahun 2022-2023 (PKB), bukti T.1-5;
6. Fotocopy surat koreksi penetapan besarnya santunan hari tua Yomi Pernoto nomor IB-PERPG/21.229, tanggal 31 Desember 2021, bukti T.1-6;
7. Fotocopy bukti transfer kepada Yomi Pernoto, tanggal 08 Juni 2022, bukti T.1-7;

Halaman 53 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No 56/Pdt.G/2022/PN Mjk, bukti T.1-8;
9. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 932/Pdt.G/2023/Pn Sby tanggal 11 Januari 2024, bukti T.1-9;
10. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 950/Pdt.G/2023/Pn Sby tanggal 7 Pebruari 2024, bukti T.1-10;
11. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 948/Pdt.G/2023/Pn Sby tanggal 7 Pebruari 2024, bukti T.1-11;

Bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti T.1-1, T.2, T.1-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti awal yaitu berupa:

1. Fotocopy buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan karya M Yahya Harahap S.H, halaman 233, 237, 238, bukti T.2-1;
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 948/Pdt.G/2023/Pn Sby tanggal 11 Januari 2024, bukti T.2-2;
3. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 932/Pdt.G/2023/Pn Sby tanggal 11 Januari 2024, bukti T.2-3;
4. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No 950/Pdt.G/2023/Pn Sby tanggal 7 Pebruari 2024, bukti T.2-4;

Bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan Tergugat I dan Tergugat II mohon diputusankan terlebih dahulu dengan putusan Sela atas eksepsi tentang kewenangan mengadili tersebut;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 54 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat pensiun dari PT. Perkebunan Nusantara X alamat Jl. Jembatan Merah No. 3-11 Surabaya, Jatim terhitung mulai tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan surat keputusan pensiun No.: IA-SURKP/211209.002 Tanggal 9 Desember 2021
- Bahwa berdasarkan surat No.: IB-PERPG/21.127 Tanggal 3 Maret 2021 Penggugat menjalani Masa Bebas Tugas (MBT) mulai 1 Juli 2021 s/d. 31 Desember 2021 dan berdasarkan surat No.: IB-PERPG/21.181 Tanggal 25 Mei 2021 mendapat Santunan Hari Tua (SHT) sebanyak Rp.191.397.023,-;
- Bahwa berdasarkan PKB Tahun 2020-2021 yang ditandatangani oleh Tergugat I dengan serikat pekerja PTP X tanggal 17 Januari 2020 pasal 54 ayat (4) disebutkan pelaksanaan pembayaran SHT dilakukan 1 bulan sebelum Masa Bebas Tugas (MBT) dan setelah mengosongkan rumah dinas bagi yang menempati rumah dinas;
- Bahwa Tergugat I membayarkan SHT kepada Penggugat tanggal 8 Juni 2022, yang berarti mengalami keterlambatan 8 bulan dihitung sejak 1 bulan sebelum MBT (karena MBT 1 Juli 2021, dihitung sejak 1 Juni 2021) dan itupun hanya dibayarkan Rp.155.679.165,- yang berarti Tergugat I ada kekurangan/ wanprestasi kepada Penggugat sebanyak Rp.35.717.858,-;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara Tergugat I dengan Serikat Pekerja Tergugat I telah terdapat kesepakatan dilakukan adendum yang mana adendum tersebut telah dilakukan melalui tahap perundingan, kesepakatan dan penandatanganan yakni sebagaimana pengesahan dari Kementerian Ketenagakerjaan R.I. Nomor B.34/PHIJSK-HKP/PKB-ADD/XII/2022 perihal Perubahan Perjanjian Kerja Bersama serta Surat Keputusan Kementerian Ketenagakerjaan R.I. No. KEP.34/PHIJSK-HKP/PKB-ADD/XII/2022. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 125 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 27 Permenaker No. 28 tahun 2014 tentang tata Cara Pembuatan dan Pendaftaran PP dan PKB, yang pada pokoknya mengatur **“dalam hal Serikat Pekerja dan Pengusaha sepakat mengadakan Perubahan PKB, maka perubahan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PKB yang sedang berlaku.”** Sehingga Adendum PKB berlaku dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat I;

Halaman 55 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, apabila terdapat perbedaan penafsiran/pendapat tentang isi atau bentuk dari Perjanjian Kerja Bersama maka sebagaimana Pasal 59 PKB menyebutkan **Penyelesaian Keluh Kesah dan Aksi Industrial bisa diajukan keberatan oleh Penggugat secara Bipartit kemudian Tripartit dan apabila tidak puas dengan anjuran Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) bisa mengajukan Gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)**;

Bahwa, dalam berdasarkan Adendum PKB dengan Serikat Pekerja Bab XIII mengenai Penyelesaian Keluh Kesah dan Aksi Industrial pasal 59 menyebutkan :

- “(1) Setiap keluhan dan pengaduan seorang Karyawan pertama-tama dibicarakan dan diselesaikan dengan atasannya;***
- (2) Bilamana cara penyelesaian tersebut pada Ayat (1) diatas telah ditempuh tanpa memberikan hasil yang memuaskan, persoalannya diselesaikan secara Bipartit;***
- (3) Bilamana cara penyelesaian tersebut pada ayat 2 diatas telah ditempuh tanpa memberi hasil yang memuaskan, persoalannya diselesaikan secara Tripartit”.***

- Bahwa, sesuai penjelasan dalam Adendum PKB dengan Serikat Pekerja point 25, maka ***seharusnya Serikat Pekerja wajib melalui tahapan Penyelesaian Perselisihan Hubungan dengan proses perundingan Bipartit dan Tripartit dalam usaha menyelesaikan masalah di suatu Perusahaan.*** Dimana Penggugat tidak satupun mengambil mekanisme tersebut. Penggugat seharusnya berupaya sebaik-baiknya untuk menyelesaikan sengketa dengan menegosiasikan dengan itikad baik hal-hal pokok yang dipersengketakan.

- Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas terbukti gugatan mengenai Santunan Hari Tua yang diajukan Penggugat adalah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Hubungan Industrial, maka kiranya terdapat alasan hukum yang cukup bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili dan/atau memeriksa perkara gugatan No. 950/Pdt.G/2023/PN Sby ini menyatakan dan atau menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut karena gugatan tentang Santunan Hari Tua merupakan kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat II telah mengajukan eksepsi kewenangan mengadili yang pada pokoknya adalah :



PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA GUGATAN A QUO

Obyek Gugatan Merupakan Obyek Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, berdasarkan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan *a quo* diajukan oleh PENGGUGAT merupakan gugatan wanprestasi dimana pada pokoknya pihak PENGGUGAT mendalilkan adanya pembayaran dana Santunan Hari Tua (SHT) yang terlambat dan tidak sepenuhnya dibayarkan dari TERGUGAT I kepada PENGGUGAT, beserta permintaan ganti kerugian.
- Memperhatikan pokok gugatan *a quo* maka sebenarnya yang terjadi yaitu adanya perselisihan hak antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dimana terdapat SHT PENGGUGAT yang belum diberikan/diserahkan seluruhnya oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT atau baru dibayarkan sebagian. Demikian pula dengan pembayaran/ penyerahan SHT sebagian tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam PKB antara TERGUGAT I dengan Serikat Pekerja PT. Perkebunan Nusantara X.
- Bahwa terkait dengan adanya suatu perselisihan hubungan industrial antara pekerja/ serikat pekerja dengan perusahaan/ pengusaha, telah diatur dalam ketentuan UU 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 22 *J.o.* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU 2 Tahun 2004) Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan:
“Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.”
- Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan dimaksud, dapat berupa perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja hingga perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh.
- Bahwa hal yang menjadi obyek gugatan *a quo* adalah pembayaran SHT PENGGUGAT yang terlambat dan belum dibayarkan seluruhnya (berdasarkan PKB Tahun 2020-2021 perusahaan dengan serikat pekerja PTP X), **maka dapat dikualifikasikan bahwa hal tersebut tergolong dalam perselisihan sebagaimana dimaksud dalam UU 2 Tahun 2004 yaitu perselisihan hak.**



- UU No.2 Tahun 2004 Pasal 1 angka 2 mengatur tentang pengertian perselisihan hak, dimana bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

*“perselisihan hak adalah **perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak**, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau **perjanjian kerja bersama.**”*

- Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 2 huruf a UU No 2 Tahun 2004 tentang jenis perselisihan hubungan industrial, perselisihan hak adalah perselisihan mengenai hak normatif, yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan.
- Memperhatikan pengertian perselisihan hak tersebut di atas, dikaitkan dengan obyek gugatan a quo tentang belum dibayarkannya/ dilunasinya SHT PENGGUGAT secara menyeluruh oleh TERGUGAT I, maka sepatutnya proses penyelesaiannya adalah tunduk pada ketentuan UU No. 2 Tahun 2004 dimaksud.
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah jelas bahwa UU No. 2 Tahun 2004 telah mengatur secara komprehensif mengenai penyelesaian perselisihan dalam hubungan industrial, sehingga sudah sepatutnya obyek gugatan a quo mengenai belum dilunasinya/dibayarkannya secara menyeluruh SHT PENGGUGAT dan terlambatnya proses pembayaran sebagian dana SHT PENGGUGAT sebagaimana dimaksud, dapat diselesaikan dengan berdasarkan penyelesaian hubungan industrial, bukan melalui gugatan perdata wanprestasi.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya

- a. Bahwa Tuhu Bangun, SP tidak berwenang mewakili PTPN X karena tidak mempunyai Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Direktur PTPN X dari Menteri BUMN
- b. Bahwa Tuhu Bangun, SP tidak melampirkan KTPnya, hal itu untuk mencocokkan antara tanda tangan yang ada di KTP dan Surat Kuasa.

Menimbang bahwa oleh karena adanya eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) tersebut, berdasarkan Pasal 136 HIR, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan lebih dahulu untuk memastikan apakah Pengadilan Negeri berwenang atau tidak untuk mengadili perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 136 HIR menyatakan: *perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 136 HIR tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili perkara a quo akan tetapi yang berwenang untuk mengadilinya adalah Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat adalah mengenai adanya perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat I karena terlambat serta kekuarangan bayar atas Santunan Hari Tua (SHT) kepada Penggugat yang melanggar perjanjian dalam PKB Tahun 2020-2021 yang ditandatangani oleh Tergugat I dengan serikat pekerja PTP X tanggal 17 Januari 2020 pasal 54 ayat (4) disebutkan pelaksanaan pembayaran SHT dilakukan 1 bulan sebelum Masa Bebas Tugas (MBT) dan setelah mengosongkan rumah dinas bagi yang menempati rumah dinas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo serta dihubungkan dengan eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, maka untuk mengetahui apakah Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara a quo atau Pengadilan Hubungan Industrial yang berwenang untuk mengadilinya, akan dikemukakan terlebih dahulu kewenangan yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan masing-masing peradilan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, menyatakan “*Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyatakan “*Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak, Di tingkat pertama & terakhir mengenai perselisihan kepentingan, Di tingkat pertama*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perselisihan PHK, Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyatakan: perselisihan hak merupakan jenis perselisihan hubungan industrial sebagai berikut : *“Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”*,

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan gugatan Penggugat a quo tentang terlambat dan kekurangan bayar Santunan Hari Tua (SHT) kepada Penggugat oleh Tergugat I sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tahun 2020 – 2021 yang ditandatangani oleh Tergugat I dengan serikat pekerja PTP X tanggal 17 Januari 2020, (vide bukti P-1, P-2, bukti T.1-3, T.1-4, T.1-5), karena adanya hubungan antara Penggugat sebagai karyawan (Pekerja) dengan Tergugat I sebagai pihak Perusahaan (Pemberi kerja) dan Penggugat telah berhenti karena memasuki usia pensiun, sedangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Penggugat berhak atas Santunan Hari Tua (SHT) yang didalilkan terlambat dibayar dan kekuarangan bayar, memperhatikan hal tersebut adalah merupakan perselisihan di bidang hubungan industrial sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan mengadili secara absolut tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kompetensi absolut dikabulkan, maka putusan sela ini merupakan putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini adalah putusan akhir dan dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perundang-undangan dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor: 937/Pdt.G/2023/PN.Sby ;
- 3.-----
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H. dan Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 937/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 28 November 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Rudi Kartiko, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudi Kartiko, S.H., M.H.

Halaman 61 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 937/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

.....Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
.....Biaya Proses (ATK)	Rp.	95.000,-
.....Biaya Panggilan	Rp.	500.000,-
.....Biaya PNBP Panggilan	Rp.	30.000,-
.....Redaksi	Rp.	10.000,-
.....Materai Rp.	10.000,-	
Jumlah.....	Rp.	675.000,-

(enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)